

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rumah Sakit**

##### **2.1.1 Pengertian Rumah Sakit**

Berdasarkan Undang-Undang No.44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pengertian sebuah rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), Penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah Sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medis.

##### **2.1.2 Tujuan Rumah Sakit**

Berdasarkan Undang-Undang No.44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tujuan dari Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

- 1) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan.
- 2) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- 3) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- 4) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

##### **2.1.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Berdasarkan Undang-Undang No.44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas tersebut, rumah sakit mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

## **2.2 Jaminan Kesehatan**

Menurut UU No. 36 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis . Kesehatan merupakan aspek paling penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, negara sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, yang juga terlihat dari pelayanan kesehatan yang diberikan.

Berdasarkan Perpres No. 59 tahun 2024, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Jaminan kesehatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia layanan publik atau pelayanan sosial kepada masyarakat. Semua masyarakat yang telah membayar iuran berhak menerima pelayanan kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah.

### **2.3 Instalasi Rawat Inap**


Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit dengan menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan penunjang medik lainnya.

Rawat Inap adalah salah satu bentuk layanan perawatan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal atau menginap sedikitnya satu hari. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan, yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rahabilitasi medik, dengan menginap di ruang rawat inap.

Ruangan rawat inap adalah ruang atau bangsal yang dilengkapi dengan tempat tidur dan dihuni oleh beberapa pasien secara bersamaan. Beberapa rumah sakit juga menawarkan kategori kelas tertentu, seperti Rawat Inap Kelas I, Kelas II, dan Kelas III, untuk memenuhi kebutuhan pasien akan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dari standar. Semakin tinggi kelas yang dipilih, semakin baik fasilitas dan pelayanan yang tersedia dibandingkan dengan kelas biasa.

## 2.4 Alur Pasien Keluar Rumah Sakit (KRS) Di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur

Berikut adalah alur pasien yang Keluar Rumah Sakit (KRS) Di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur:



Gambar 2.1 Proses berkas pasien rawat inap

Berdasarkan Gambar 2.1 Proses berkas pasien rawat inap yang dikirim dari ruang rawat inap ke Unit Case Mix pada saat Pasien Keluar Rumah Sakit (KRS) berada di **Tahapan IV**.

## **2.5 Persyaratan Kelengkapan Berkas Klaim Rawat Inap Di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur**

Menurut surat edaran BPJS Kantor Cabang Surabaya nomor 1565/VII-01/0924 perihal Reminder Tata Kelola Pengajuan Klaim JKN yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2024, Berikut adalah Kelengkapan Berkas Klaim Rawat Inap Tindak Lanjut (RITL) di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur :

1. Lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempor tangan Peserta atau validasi data secara elektronik berupa rekam biometric yang dikembangkan BPJS Kesehatan seperti rekam sidik jari (*finger print*) atau pengenalan wajah (*face recognition*);
2. Resume medis atau isi rekam medis paling sedikit terdiri atas informasi :
  - a. Identitas Pasien;
  - b. Anamnesa
  - c. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
  - d. Diagnosis
  - e. Pengobatan dan rencana tindak lanjut pelayanan Kesehatan
  - f. Nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan (Dokter Penanggung Jawab Pasien);
3. Laporan Tindakan, prosedur atau laporan operasi;
4. Hasil pemeriksaan penunjang, apabila dilakukan, seperti misalnya : *MRI*, *CT Scan*, *Rontgen*, laboratorium, *Echo*, *USG*, *EKG*, *EEG*, *PA*, dsb
5. Surat perintah rawat inap;
6. Surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan (*Fraud*) rumah sakit;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dokumen Klaim *Softcopy* PDF

8. *Checklist* klaim rumah sakit; dan
9. Luaran sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah ke system informasi BPJS Kesehatan
10. *Billing* tagihan
11. Bukti pendukung lainnya, seperti misalnya :
  - a. Pelayanan Persalinan : bukti pengambilan sampel SHK, KSPR
  - b. Pelayanan Kemoterapi : Protokol Kemoterapi
  - c. Pelayanan Thalasemia, hemofili : Protokol terapi dan surat rujuk balik dari Faskes Tk 3, nomor batch obat.
  - d. Pelayanan ventilator : lembar monitoring pemakaian ventilator
  - e. Pelayanan Cathlab : *soft file coronary tree* luaran *angiografi*
  - f. Dan bukti pendukung lainnya

Berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, setelah berkas pasien rawat inap diterima di Unit Case Mix RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, jika terdapat kekurangan, perbaikan harus dilakukan dalam waktu maksimal 2x24 jam. Perbaikan ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dan petugas administrasi, termasuk Perkam Medis dan Informasi Kesehatan.